



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081

Website: [www.dpmpmsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpmsp.jabarprov.go.id) e-mail: [dpmpmsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpmsp@jabarprov.go.id)

BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 546.2/ 1449 /29.1.02.0b/DPMPSTP/2018

TENTANG  
 IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH  
 CV. DONI TIRTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua Tim Teknis Perizinan Bidang Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor 522.SP/Rektek/Wil.III/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Hal Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Air Tanah Baru CV. DONI TIRTA, permohonan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pengusahaan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950). Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik